



BUPATI BINTAN

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 17 /I/2024

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Pemerintah Kabupaten Bintan menganggarkan Honorarium Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan Tentang Penetapan Honorarium Badan Pengusahaan Kawasan Peradangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

Undang...

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6129);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;
9. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;
10. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Nomor 2/KA-DK/BTN/XII/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Personel Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Nomor 1/BP-BINTAN/I/2024 Tentang Usulan Dukungan Honorarium Personel Badan Pengusahaan KPBPB Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Honorarium Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah Kabupaten Bintan dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Januari 2024

J. BUPATI BINTAN



J. ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 17 /1/2024
TENTANG PENETAPAN HONORARIUM BADAN
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN TAHUN
ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	JUMLAH HONORARIUM/ BULAN
1	2	3
1.	Kepala	Rp. 5.000.000,-
2.	Wakil Kepala	Rp. 4.500.000,-
3.	Anggota (1) Bidang Administrasi dan Penyusunan Program	Rp. 4.000.000,-
4.	Anggota (2) Bidang Pelayanan Terpadu	Rp. 4.000.000,-
5.	Anggota (4) Bidang Pengendalian	Rp. 4.000.000,-
6.	Kepala Bidang Administrasi Umum	Rp. 1.700.000,-
7.	Kepala Bidang Perindag dan Penanaman Modal	Rp. 1.700.000,-
8.	Kepala Bidang Pemasaran	Rp. 1.700.000,-
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Bandar Udara, Pelabuhan Laut dan Perhubungan Darat	Rp. 1.700.000,-
10.	Kepala Bidang Pengendalian Perizinan	Rp. 1.700.000,-
11.	Staf Bidang Administrasi Umum	Rp. 1.200.000,-
12.	Staf Bidang Kepegawaian	Rp. 1.200.000,-
13.	Staf Bidang Keuangan	Rp. 1.200.000,-
14.	Staf Bidang Perindag dan Penanaman Modal	Rp. 1.200.000,-
15.	Staf Bidang Pemasaran	Rp. 1.200.000,-
16.	Staf Bidang Pengendalian Perizinan	Rp. 1.200.000,-

J. BUPATI BINTAN



f. ROBY KURNIAWAN